



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HEDAR BIN SAKO**
Tempat lahir : Palu
Umur/tanggal : 39 Tahun / 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jalan Padanjakaya Lorong Timbarante No 10
Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Okt 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober : sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tar 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dynar Susanty, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Komunitas Peduli Perempuan



Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk **dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
 - ✓ 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
 - ✓ 1 (satu) pak plastik klip;

Dirampas Untuk Dimusnakan.



Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapa dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada tanggal 22 September 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau Shabu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawalnya Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA ADIT (D) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) di jalan Lekatu Tatanga Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan terjadi Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah saksi ALFRIANTO PRANANTO dan saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua puluh) paket berisi shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan tutup warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.-

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal nomor : 4141/NNF/X/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 0,7790 gram**, milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkotika jenis **Shabu- shabu yang mengandung Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, **menjual, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeral Narkotika Golongan I, Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan berhubungan dengan pekerjaannya.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada tanggal 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanjaya Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, shabu – shabu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawalnya Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA ADIT (E) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) di jalan Lekatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatanga Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa membagi narkoba sebanyak 2 (gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket plastic klip kecil untuk dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya kemudian Terdakwa berada didalam rumah datanglah saksi ALFRIANTO PRANAYA saksi CRIYAN YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua puluh) pack berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan tutup warna ungu (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalis nomor : 4141/NNF/X/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat **Netto 0,7790 gram**, milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Narkoba jenis **Shabu- shabu yang mengandung Metamphetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **HEDAR BIN SAKO** pada hari rabu tanggal 23 September 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2021 atau setidaknya pada tanggal 23 September 2021, bertempat di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan meng
perkaranya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,
shabu – shabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara se
berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ber
Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu dari saudara sau
PAPA ADIT (DPO) di jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian Terda
dengan seorang diri menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu di terseb
sebuah pondok di Jalan Lekatu, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga
Palu dengan cara pertama – tama Terdakwa memasukkan narkotika
shabu ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong lalu kemudian st
yang berada didalam pireks kaca tersebut dibakar dengan menggunakan k
api gas yang tersambung sumbu jarum suntik sampai shabunya me
kemudian Terdakwa menghisapnya seperti menghisap rokok, b
seterusnya.-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, dalam be
bukan tanaman Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat
berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubu
dengan pekerjaannya.-----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine pada Rumah
Bhayangkara Palu tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.30 wita terha
Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr I Made Wijaya Putra, Si
menyatakan hasil urine Terdakwa POSITIF mengandung
METHAMPHETAMINE.-----**Perbuatan Terdakwa ters
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) hui
Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Ten
Narkotika;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFRAINTO PRANAYA, dibawah sumpah pada pokoknya meneran
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditangkap pada hari Rabu tar 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita dirumah Terdakwa Jl. Le Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa benar saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkasan terhadap Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditemukan dan disita barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah kotak plastik berwarna hitam dan bening, 1 (satu) satu buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti ters ditemukan diatas meja diruang tengah rumah dekat Terdakwa HEDAR SAKO ditangkap;
- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa HEDAR Bin SAKO kemudian diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saat Terdakwa HEDAR Bin SAKO mengakui kesemua barang bukti ters adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawalnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF meneroimah informasi bahwa di jalan lekatu sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF langsung menuju tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapati 20 (dua puluh) paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening tutup warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok plastik terbuat dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. CRYAN YUSPIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditangkap pada hari Rabu tar 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita dirumah Terdakwa Jl. Le Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa benar saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkasan terhadap Terdakwa HEDAR Bin SAKO ditemukan dan disita barang



didalamnya berisikan serbuk Narkotika jenis sabu; 2 (dua) buah kotak pl berwarna hitam dan bening, 1 (satu) satu buah sendok terbuat dari plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah) yang kesemua barang bukti ters ditemukan diatas meja diruang tengah rumah dekat Terdakwa HEDAR SAKO ditangkap;

- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa HEDAR Bin SAKO kemu diinterogasi perihal kepemilikan dari barang bukti tersebut dan saa Terdakwa HEDAR Bin SAKO mengakui kesemua barang bukti ters adalah benar miliknya untuk dijual perpaketnya se harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawalnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF meneroimah informasi bahwa dijalan lekatu sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya saksi bersama dengan saksi CRIYAN YUSF langsung menuju tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapati 20 (dua puluh) paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening tutup warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota I Indera Bala, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan petugas menemukan menyita barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu ukuran kecil serta polisi juga menemukan dan menyita barang bukti lain 2 (dua) buah kotak plastik berwarna hitam dan bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di atas meja ruang tamu dekat Terdakwa saat ditangkap;



- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-si sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA / (DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa mem narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh er paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (se ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah ang Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melaki penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua p paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan 1 warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual Narkotika Golong Jenis Shabu – shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwer dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubui dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringai
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek
berikut:

- ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Nark jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
- ✓ 2 (dua) satu buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip, dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat Narkoba Polres Palu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 se pukul 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota adapun yang melakukan penangkapan tersebut saksi ketahui ac petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Palu;
- Bahwa benar dari penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ters oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti be : 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Nark jenis Shabu dengan berat 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak warna bening., 2 (dua) satu l sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip, dan uang t Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-sl sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA / (DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupial jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa mem narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh en paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (se ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah ang Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melaki penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua pi paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan t warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri F Sulsel Nomor : R/3944/VII/Res.9.5/2021 Labfor tanggal 14 Oktober : menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terha barang bukti 20 (dua puluh) sachet berisi serbuk Kristal narkotika : disita dari HEDAR Bin SAKO, dengan berat Netto : 0,7790 Gram b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mengartikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dalam persidangan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah orang atau manusia (Natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dihadapakan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibenarkan oleh saksi-saksi Terdakwa sendiri bahwa orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum adalah benar Terdakwa HEDAR SAKO maka dihubungkan dengan pengamatan Majelis Hakim separa persidangan bahwa Terdakwa a quo adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
memiliki atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
keterangan Terdakwa yang berhubungan erat dengan barang bukti di
perkara ini maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Sat
Narkoba Polres Palu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 se
pukul 14.00 wita di Jl. Lekatu Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota
adapun yang melakukan penangkapan tersebut saksi ketahui ac
petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Palu;
- Bahwa benar dari penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ters
oleh anggota Sat ResNarkoba Polres Palu diperoleh barang bukti be
: 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Nark
jenis Shabu dengan berat 4,48 gram, 1 (satu) buah kotak pl
berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak warna bening., 2 (dua) satu l
sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) pak plastik klip, dan uang t
Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-sl
sebanyak 2 (dua) gram dengan cara membeli dari saudara PAPA /
(DPO) seharga Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupial
jalan Lekatu Kec. Tatanga Kota Palu, selanjutnya Terdakwa merr
narkotika sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 34 (tiga puluh er
paket plastic klip kecil untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (sei
ribu rupiah) perpaketnya kemudian sebelum penangkapan te
Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (er
belas) paket plastic klip kepada yang datang membeli;
- Bahwa benar saat Terdakwa berada didalam rumah datanglah ang
Satresnarkoba yaitu saksi ALFRIANTO PRANAYA dan saksi CRI
YUSPIRA untuk mengamankan Terdakwa dan melaki
penggeledahan badan terhadap Terdakwa hingga didapat 20 (dua pi
paket berisikan shabu dengan berat bruto 4,48 gram, 1 (satu) buah k
plastic warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastic warna bening dan t
warna ungu, 1 (satu) pack plastic klip, 2 (dua) buah sendok yang ter
dari pipet plastic, uang tunai sejumlah Rp. 1. 150.000,- (satu juta sei
lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Surat hasil Laboratorium Forensik Polri F Sulsel Nomor : R/3944/VII/Res.9.5/2021 Labfor tanggal 14 Oktober : menerangkan dari hasil Pengujian laboratories kriminalistik terha barang bukti 20 (dua puluh) sachet berisi serbuk Kristal narkotika : disita dari HEDAR Bin SAKO, dengan berat Netto : 0,7790 Gram b mengandung Metamfemina sesuai yang tercantum pada nomor ur lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didi Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun : tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat : berwenang untuk menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I b tanaman Jenis Shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan Pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut d Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ke telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa harus dinyat bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut u tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana : dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi al yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam taha

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidat untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narko jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah kotak warna bening.;
- ✓ 2 (dua) satu buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip, dan uang tunai Rp 1.150.000,- (satu seratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang berupa Uang Tunai sejumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh rupiah) adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berusia relatif muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEDAR Bin SAKO** telah terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dia tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 4,48 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip;

Dirampas Untuk Dimusnakan.

- Uang tunai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh k Chairil Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki ZA, S.H. Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 M 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dib oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dir oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penas Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki ZA, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)